

**PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TENAGA KERJA INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi di Pengadilan Negeri Pontianak)**

Oleh:

Djodi M. Butar-Butar

Abstract

Implementation of placement and legal protection for workers who will be stationed overseas in accordance with the Law. 39, 2004 have not been fully implemented, as there are some things that indicate an attempt to put workers abroad not through the mechanism as stipulated in Law No. 39 of 2004 is trying to put workers out of the country as individuals, so that the crime is punishable by sanctions offenses in the placement of workers abroad. Moreover trial puts workers abroad can also be said in person or meet the elements as an offense of trafficking in persons by Act No. 21 of 2007.

Keyword : TKI, Law. 39 in 2004

Abstrak

Pelaksanaan penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya percobaan untuk menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 yaitu mencoba menempatkan TKI ke luar negeri secara perorangan, sehingga perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Selain itu percobaan menempatkan TKI ke luar negeri secara pribadi dapat juga dikatakan atau memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Kata Kunci : TKI, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004

Pendahuluan

Hak Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan dilindungi oleh UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2), menyatakan bahwa tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar

hak asasi manusia. Dengan kondisi seperti ini, maka negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia.

Penempatan TKI di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi TKI yang ditempatkan di luar negeri; Pasal 33 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa penempatan Tenaga Kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Kemudian Pasal 34 UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diatur dalam Undang-undang. Dalam perkembangannya, pemerintah memberikan kemudahan kepada warga negara dalam memperoleh dan memilih pekerjaan melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar kerja luar negeri (*Supply*) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO. Dalam Konvensi ILO Nomor 88 Pasal 6 huruf b butir IV, menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain yang mungkin telah disetujui oleh negara penerima TKI. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan, yaitu: berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Terkait dengan Perdagangan Orang, dibentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Sedangkan Tindak Pidana Perdagangan

Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam

proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2007. Selain itu, juga diatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2007. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, maka dapat diketahui dari ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007 ini. Dari beberapa ketentuan pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007, terdapat beberapa ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang terkait ketenagakerjaan atau TKI yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara pribadi/individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam pergerakan perekonomian nasional. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah, berdasarkan data yang ada jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 237 juta jiwa, jumlah angkatan kerja adalah 119,39 juta orang, pengangguran 8,11 juta orang dan penduduk miskin sebanyak 111,39 juta orang.

Tingginya angka kemiskinan dan banyaknya pengangguran di Indonesia apabila tidak ditangani dengan baik akan membuat kerawanan di semua aspek kehidupan baik sosial budaya, ekonomi, hukum, kamtibmas dan lain-lain. Untuk itu, keseluruhan kebijakan/program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah hendaknya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Pada sisi lain seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi semakin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja. Hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada di perkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai, sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja melintas antar negara. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal 94 yang menyatakan bahwa untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Dalam melaksanakan

penempatan dan perlindungan TKI tersebut, maka dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berkedudukan di ibu kota negara yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2006 tertanggal 8 September 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Sedangkan pembentukan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER. 35/KA/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Untuk di Kalimantan Barat terdapat BP3TKI Pontianak.

Kemudian Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa perlindungan dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Kasus perdagangan orang sering terjadi, dan penegakan hukum sebagian juga telah dilakukan termasuk di wilayah Pengadilan Negeri Pontianak. Pada Tahun 2010 terdapat 10 (sepuluh) kasus yang masuk di Pengadilan Negeri Pontianak, dan tahun 2011 terdapat 3 (tiga) kasus. Kasus perdagangan orang seperti tersebut di atas terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, salah satunya kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2011/PN.PTK. Dalam perkara ini perbuatan terdakwa telah menampung, membawa dan memberangkatkan sebanyak 2 (dua) orang calon TKI tanpa pelatihan dan terdakwa tidak memiliki izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) telah menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 (dakwaan kesatu primair). Perbuatan terdakwa juga diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan kedua primair), dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 (Subsida). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2011/PN.PTK. antara menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen, dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Permasalahan

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang dihubungkan dengan penempatan dan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak?

Pembahasan

1. Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Hukum Bagi TKI Yang Akan Ditempatkan Ke Luar Negeri Sesuai Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Indonesia dalam peta migrasi lintas batas di Asia Tenggara dikenal sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Negara tujuan para Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita tersebut di antaranya adalah Timur Tengah, Singapura, Malaysia, Taiwan, Korea, dan Hongkong. Ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri dari tahun ke tahun. Pada awalnya laki-laki mendominasi jumlah pekerja yang bekerja di luar negeri, namun sejak beberapa tahun terakhir perempuan lebih mendominasi. Feminisasi tenaga kerja perempuan ini terutama menggejala pada pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Singapura, Hongkong, dan Brunei. Kebanyakan pekerja perempuan tersebut pada umumnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Munculnya perbedaan tingkat kemiskinan yang makin besar antara Indonesia dengan Malaysia mengakibatkan makin banyak orang Indonesia yang tertarik untuk pergi ke Malaysia. Krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja menjadi faktor pendorong yang cukup kuat bagi para penganggur untuk bekerja di luar negeri terutama Malaysia. Banyaknya laporan mengenai nasib buruk yang dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita di luar negeri, namun tidak menyurutkan niat para calon pekerja sebab adanya pendapat “lebih baik mati berusaha di negeri orang daripada mati karena kelaparan di negeri sendiri”

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas diatur mengenai mekanisme penempatan TKI ke luar negeri, yaitu (rangkuman hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak dan 3 (tiga) orang pimpinan perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkantor di Pontianak):

1. PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) mendapat izin dari Menteri Tenaga Kerja RI.
2. PPTKIS mendapat Surat Izin Pengerahan (SIP) yang dibuktikan dengan adanya:
 - a. Permintaan nyata/*Job order/demand letter*,
 - b. Perjanjian kerjasama penempatan,
 - c. Rancangan perjanjian penempatan, dan
 - d. Rancangan perjanjian kerja.

Huruf a,b dan d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perwakilan RI di negara tujuan.

3. PPTKIS memiliki surat rekrut dari pemerintah.
4. PPTKIS member informasi/sosialisasi kepada masyarakat/calon TKI bersama-sama dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.
5. Calon TKI yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah Kab/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6. Calon TKI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali Calon TKI yang akan dipkerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun,
 - b. Sehat jasmani dan rohani,
 - c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKI perempuan,
 - d. Terdaftar pada dinas Kab/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan.
7. TKI wajib ikut peserta asuransi tenaga kerja Indonesia.

Mengenai pemenuhan persyaratan **dokumen CTKI/TKI juga dinyatakan oleh** Kasubbag Tata Usaha pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak (hasil wawancara) yang menyatakan bahwa dokumen yang diperlukan bagi CTKI/TKI untuk bekerja ke luar negeri harus sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU No. 39 Tahun 2004, yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir,
2. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah,
3. Surat keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua, atau ijin wali,
4. Sertifikat kompetensi,
5. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi,
6. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat,

7. Visa kerja,
8. Perjanjian penempatan TKI,
9. Perjanjian Kerja, dan
10. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).

Dalam hal-hal tertentu, PPTKIS juga memberikan pelatihan kepada CTKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri sebagaimana dinyatakan oleh 3 (tiga) orang pimpinan perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkantor di Pontianak, yaitu bahwa perusahaan melakukan pelatihan bagi CTKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri yang disesuaikan dengan jabatan/pekerjaan CTKI/TKI nantinya di luar negeri, antara lain:

1. Pelatihan untuk buruh kasar, seperti pemberian pengetahuan mengenai mesin bagian Rotary Driyer, memberikan praktek tentang cara kerja di bagian sorting vener, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan (hasil wawancara dengan pimpinan PT. Sukma Karya Sejati).
2. Pelatihan yang diberikan menyangkut kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, seperti cara menanam sawit, cara memupuk, cara menyemprot racun rumput, cara memanen, dan lain sebagainya (hasil wawancara dengan pimpinan PT. Arwana Citra lestari).
3. Pelatihan yang diberikan terkait dengan standar kerja bagian facebook/venner setting, core composer, gluespreader, hotpress, sander, pematangan emosi dan motivasi kerja (hasil wawancara dengan pimpinan PT. Aula Graha).

Kalimantan Barat merupakan salah satu dari Provinsi yang ada di Indonesia yang menduduki peringkat pertama dalam hal terjadinya perdagangan manusia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh *International Organization for Migration* (IOM) sampai dengan bulan Januari 2007 terdapat 1.822 orang korban perdagangan manusia yang terdapat di beberapa provinsi, yang terdiri dari: Kalimantan Barat sebanyak 459 orang, Jawa Barat 412 orang, Jawa Timur 233 orang, Jawa Tengah 189 orang, Sumatera Utara 155 orang, Nusa Tenggara Barat 142 orang, Lampung 86 orang, Nusa Tenggara Timur 84 orang, Sumatera Selatan 33 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 29 orang. Korban perdagangan manusia yang terdapat di Kalimantan Barat tidak hanya berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga ada yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Barat, namun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan korban yang berasal dari Kalimantan Barat.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia yang bermula dari penempatan TKI ke luar negeri di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:

1. Faktor ekonomi, kebanyakan korban *trafficking* ialah orang yang ekonominya lemah dan pendidikannya rendah.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur menjadi TKI di luar negeri.
3. Teriming-iming apabila bekerja di luar negeri akan menerima upah/gaji yang besar.
4. Janji para calo untuk memberikan pekerjaan dan penghasilan yang tinggi kepada korban (illegal).
5. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman hukum yang menimbulkan terjadinya *trafficking*, banyak TKI/TKW yang bekerja di Malaysia karena hanya ikut-ikutan teman atau keluarga, kemudian sampai di Malaysia akhirnya mereka di jual kepada pihak lain, dan bahkan ada yang disekap atau dikerja paksa tanpa menerima gaji atau gajinya diambil oleh calo yang membawa mereka bekerja di Malaysia (rangkuman hasil wawancara dengan seluruh responden).

Trafficking lintas batas terjadi di perbatasan Kalbar dan Malaysia. Dalam konteks migrasi ke Malaysia, ada korelasi positif antara makin pesatnya migrasi dengan meningkatnya proses pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) yang seringkali berakhir dengan penipuan untuk dipekerjakan sebagai pelaku seks komersial. Perempuan-perempuan tersebut dikirim ke Malaysia, baik secara permanen atau secara periodik untuk memenuhi kebutuhan pekerja Indonesia maupun warga negara lainnya yang ada di Malaysia. Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga masih terdapat berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

2. *Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Terhadap Perkara Tindak Pidana Penempatan TKI Ke Luar Negeri Yang Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Dalam rangka menjaga konsistensi kebijakan di lapangan, pemerintah perlu melakukan kontrol terhadap berbagai bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh birokrat, aparat imigrasi yang tidak kritis terhadap KTP palsu atau melakukan komersialisasi penerbitan paspor, atau aparat kepolisian yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses *trafficking*, atau aparat kementerian atau dinas tenaga kerja yang melakukan konspirasi dengan calo untuk memeras atau melakukan *trafficking* terhadap calon tenaga kerja. Penanganan masalah migrasi lintas batas tidak akan teratasi hanya dengan menangani satu masalah. Para migran terdorong untuk meninggalkan tempat tinggalnya untuk mencari pekerjaan di negara tetangga karena tekanan pengangguran atau gaji rendah yang mereka terima di tempat asal, karena pernikahan dini, atau menjanda pada usia muda, dan tidak cukup uang untuk menghidupi anak-anaknya. Karena itu, perlu dilakukan serangkaian kebijakan untuk

memperbaiki kondisi penduduk, secara tuntas, jika sisi persediaan (utamanya perempuan, di daerah asal, antara lain dengan peningkatan kesempatan kerja, perbaikan upah, dan kontrol usia kawin secara lebih ketat).

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah kerjasama bilateral dan multilateral untuk mengatasi masalah migrasi lintas batas ini secara bersama. Sejauh ini yang lebih banyak terjadi adalah penanganan secara sendiri-sendiri oleh negara pengirim atau negara penerima. Padahal migrasi lintas batas tidak mungkin diatasi sendiri oleh masing-masing negara.. Penanganan secara sendirian oleh satu negara akan cenderung bias kepada kepentingan negara yang bersangkutan dan tidak sensitif terhadap kepentingan negara tetangganya. Pengusiran tenaga kerja *illegal* di Malaysia lebih didorong oleh kepentingan Malaysia yang terganggu keamanannya karena hadirnya banyak tenaga asing *illegal* di negaranya dan mengabaikan dampak buruk yang dialami negara-negara tetangganya karena kebijakan tersebut. Karena itu diperlukan adanya dialog antar negara yang berbatasan untuk melihat masalah lintas batas tersebut secara lebih menyeluruh untuk menemukan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan.

Pada dasarnya PPTKIS yang ada di Pontianak tidak mengalami hambatan dalam melakukan pengiriman atau penempatan TKI ke luar negeri asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Munculnya perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak di tipu oleh calo-calo (tidak resmi) dan tidak didukung dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pimpinan perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkantor di Pontianak).

Dalam menangani perkara perdagangan orang di Pengadilan Negeri Pontianak, aparat penegak hukum terkadang juga mengalami berbagai kendala antara lain:

1. Sulitnya menghadirkan sanksi korban karena pada saat persidangan korban sudah kembali ke kampung halaman masing-masing.
2. Dalam fakta dipersidangan sering terungkap bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, namun hanya sebagai orang yang membantu untuk terlaksananya perbuatan pidana tersebut (hasil wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak).

Dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yang terindikasi atau berawal dari rencana penempatan TKI keluar negeri, maka Jaksa Penuntut Umum (JPU) selalu

menerapkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk menjerat perbuatan tersangka/terdakwa atau yang menjadi dasar penuntutan (hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak).

Berdasarkan data di atas tergambar bahwa aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak hanya semata-mata menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi juga selalu mengkaitkannya dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. Hal ini berarti bahwa banyak tindak pidana perdagangan orang tersebut berawal dari rencana penempatan TKI ke luar negeri, namun karena tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan secara illegal atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang diancam dengan sanksi dalam undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa sangat sulit membedakan apakah perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 atau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karenanya sering kedua undang-undang tersebut digunakan secara bersama untuk menjerat pelaku perdagangan orang. Kemudian dalam memeriksa perkara tindak pidana perdagangan orang, sering juga diminta dari BP3TKI Pontianak untuk menjadi saksi ahli (mendukung pembuktian), sehingga keterkaitan keduanya sangat erat sekali (hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Kasubbag Tata Usaha pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak).

Berbagai pelanggaran dalam pengiriman atau penempatan TKI ke luar negeri sudah dilakukan penegakan hukum dan bahkan sudah diputus oleh pengadilan. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara tindak pidana penempatan TKI ke luar negeri dan terkait dengan perdagangan orang dalam dua tahun terakhir antara lain:

1. Putusan Nomor 157/Pid.B/2010/PN.PTK.

Dalam perkara ini terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penempatan tenaga kerja di luar negeri, sehingga diancam dengan pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 53 ayat (1) KUH pidana sebagai dakwaan primair kesatu, dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagai dakwaan kedua.

Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 157/Pid.B/2010/PN.PTK. menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

percobaan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Menjatuh pidanan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

2. Putusan Nomor 206/Pid.B/2010/PN.PTK.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004, sehingga didakwa oleh JPU secara subsidaritas, yaitu melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 53 ayat (1) KUH pidana sebagai dakwaan primair, melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 53 ayat (1) KUH pidana sebagai dakwaan subsidair, dan melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf c UU Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 53 ayat (1) KUH pidana sebagai dakwaan lebih subsidair. Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 206/Pid.B/2010/PN.PTK. menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Menjatuh pidanan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

3. Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2011/PN.PTK.

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004, sehingga didakwa oleh JPU secara subsidaritas, yaitu melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Nomor 39 Tahun 2004 sebagai dakwaan primair, dan melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 2004 sebagai dakwaan subsidair. Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2011/PN.PTK. menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Menjatuh pidanan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

4. Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2011/PN.PTK.

Dalam perkara ini perbuatan terdakwa telah menampung, membawa dan memberangkatkan sebanyak 2 (dua) orang calon TKI tanpa pelatihan dan terdakwa tidak memiliki izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)/Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) telah menyalahi prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 (dakwaan kesatu primair).

Perbuatan terdakwa juga diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan kedua primair), dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 (Subsidiar). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 575/Pid.Sus/2011/PN.PTK. antara menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen, dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan keempat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak seperti tersebut di atas, maka terlihat bahwa kesemua tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan bukan oleh perusahaan seperti PPTKIS. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri". Dalam banyak kasus yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat khususnya yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pelakunya memang berusaha untuk menempatkan TKI ke luar negeri secara pribadi atau bukan merupakan perusahaan yang diberikan izin untuk menempatkan TKI ke luar Negeri (bukan PPTKIS).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, yang menyatakan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :
 - a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
 - c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Perbuatan seseorang untuk menempatkan TKI ke luar negeri secara pribadi dapat juga dinyatakan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007

yang menyatakan Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Atau melanggar ketentuan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007, yang menyatakan "Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".

Berdasarkan uraian di atas tergambar bahwa seharusnya perbuatan pidana seseorang yang mencoba untuk menempatkan TKI ke luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 memenuhi unsur sebagai tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun karena fakta yang terungkap dipersidangan lebih cenderung menguatkan dakwaan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran dalam penempatan TKI ke luar negeri, maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak seperti tersebut di atas menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan atau merupakan tindak pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004.

Penutup

- a. Pelaksanaan penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI yang akan ditempatkan ke luar negeri sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 belum sepenuhnya terlaksana, karena masih terdapat beberapa perkara yang menunjukkan adanya percobaan untuk menempatkan TKI ke luar negeri tidak melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 yaitu mencoba menempatkan TKI ke luar negeri secara perorangan, sehingga perbuatan pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana di bidang penempatan TKI ke luar negeri. Selain itu percobaan menempatkan TKI ke luar negeri secara pribadi dapat juga dikatakan atau memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

- b. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap perkara tindak pidana penempatan TKI ke luar negeri yang didakwa melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, dengan mendasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan hakim, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah dengan menerapkan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 karena unsur percobaan menempatkan TKI ke luar negeri secara orang perorangan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 lebih terbukti dibandingkan dengan unsur perdagangan orang yang mendasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Aris Ananta, 1996, *Liberalisasi Ekspor Dan Impor Tenaga Kerja Suatu Pemikiran Awal* Penelitian Lembaga Demografi FEUI, Jakarta.
- BPS, *Survey Angkatan Kerja Nasional Februari 2011*, diolah Pusdatinaker, Paparan Deputi Penempatan BNP2TKI dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Penempatan dan Perlindungan TKI di Cianjur, Jawa Barat..
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Ptdana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Damianus Bilo, 2008, *Panduan Dalam Menuntut Kasus Perdagangan Manusia*, Departemen kehakiman Amerika Serikat, Kantor Pengembangan, Asistensi dan Pelatihan Kejaksaan Luar negeri (OPDAT), dan Kantor Kejaksaan Republik Indonesia (Pusdiklat), Disampaikan dalam Acara Pelatihan di Pontianak tanggal 13-14 Mei 2008.
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Balai Aksara, Jakarta.
- Lisna Yoeliani Poeloengan, Senin, tanggal 19 Maret 2012 dikutip dari www.BNP2TKI.go.id.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljanto, 1983, *Asas- asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.

- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang KUHP tahun 1999-2000, Depkumdam, Jakarta.
- Satjipto Rahadjo, *Pendyagunaan Sosiologi Hukum untuk memahami proses-proses dalam konteks pembangunan dan globalisasi*, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997.
- Satochid Kartanegara, *Tanpa Tahun, Hukum Pidana*, tanpa kota.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Alumni, Bandung.
- , dan Mamoedji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Rajawali, Jakarta.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial Dalam pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV. Agung, Semarang.
- Soetandyo, Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi*, sebagaimana dikutip Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.